



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1996
TENTANG

PEMBENTUKAN LIMPULUH TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JAYAWIJAYA, SORONG, MANOKWARI, NABIRE, MERAUKE,
JAYAPURA, YAPEN WAROPEN, FAK-FAK, BIAK NUMFOR,
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN
KABUPATEN PANIAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat keadaan wilayah yang cukup luas, kondisi geografis yang cukup berat dan terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, Sorong, Manokwari, Nabire, Merauke, Jayapura, Yapen Waropen, Fak-fak, Biak Numfor, Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kabupaten Paniai dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya, maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II dan Kabupaten tersebut;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907) Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN LIMA PULUH TIGA KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JAYAWIJAYA, SORONG, MANOKWARI, NABIRE, MERAUKE, JAYAPURA, YAPEN WAROPEN, FAK-FAK, BIAK NUMFOR, KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JAYAPURA, KABUPATEN PUNCAK JAYA, DAN KABUPATEN PANIAI DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Kanggime di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kanggime;
 - b. Desa Mortele;
 - c. Desa Wuluk;
 - d. Desa Egoni;
 - e. Desa Bogonuk;
 - f. Desa Paba;
 - g. Desa Lugwi;
 - h. Desa Yaliwak;
 - i. Desa Nabunage;
 - j. Desa Kupara;
 - k. Desa Kumbur;
 - l. Desa Kokondao;
 - m. Desa Nunggawi.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kanggime sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kanggime.
- (3) Wilayah Kecamatan Kanggime sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karubaga.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Kumbu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kumbu;
 - b. Desa Panaga;
 - c. Desa Tirib;
 - d. Desa Waroga
 - e. Desa Umagi;
 - f. Desa Kalarin;
 - g. Desa Yogwewe;
 - h. Desa Yali;
 - i. Desa Nambu;
 - j. Desa Mamit;
 - k. Desa Nolopur;
 - l. Desa Kagi;
 - m. Desa Telengene;
 - n. Desa Gelok.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kumbu.
- (3) Wilayah Kecamatan Kumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Karubaga.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Kanggime dan Kecamatan Kumbu, maka wilayah Kecamatan Karubaga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kanggime dan wilayah Kecamatan Kumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Kobakma di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kobakma;
 - b. Desa Wanggulom;
 - c. Desa Seralema;
 - d. Desa Gimbis;
 - e. Desa Boroges;
 - f. Desa Anduang;
 - g. Desa Luarima;
 - h. Desa Ninugagas.
- (2) Wilayah Kecamatan Kobakma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan

bagian dari wilayah Kecamatan Bokondini.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kobakma, maka wilayah Kecamatan Bokondini dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kobakma sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Kobakma.

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Ninia di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Ninia;
 - b. Desa Korupun;
 - c. Desa Holuwon;
 - d. Desa Yabi;
 - e. Desa Kabianggama;
 - f. Desa Landa;
 - g. Desa Bomela;
 - h. Desa Wanem;
 - i. Desa Sumo;
 - j. Desa Suntamon;
 - k. Desa Soba;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ninia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Ninia.
- (3) Wilayah Kecamatan Ninia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 6

- (1) Membentuk Kecamatan Apalapsili di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Apalapsili;
 - b. Desa Welarek;
 - c. Desa Elelim I;
 - d. Desa Elelim II;
 - e. Desa Gilika;
 - f. Desa Werenggik.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Apalapsili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Apalapsili.
- (3) Wilayah Kecamatan Apalapsili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 7

- (1) Membentuk Kecamatan Anggruk di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jayawijaya, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Yaholikma;
 - b. Desa Herek;
 - c. Desa Mimbaham;
 - d. Desa Heriapini;
 - e. Desa Pelentum;
 - f. Desa Ubahak;
 - g. Desa Saruk;
 - h. Desa Walma;
 - i. Desa Solinggul;
 - j. Desa Siwikma;
 - k. Desa Piliam;
 - l. Desa Pontenpelek;
 - m. Desa Pontenikma;
 - n. Desa Sali;
 - o. Desa Kosarek;
 - p. Desa Nohomas;
 - q. Desa Sosowikma;
 - r. Desa Pini;
 - s. Desa Kona;
 - t. Desa Endoman;
 - u. Desa Nipsan;
 - v. Desa Lelambo;
 - w. Desa Tibul;
 - x. Desa Sobundalek;
 - y. Desa Nalca.
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Yaholikma.
- (3) Wilayah Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kurima.

Pasal 8

Dengan dibentuknya Kecamatan Ninia, Kecamatan Apalapsili, dan Kecamatan Anggruk, maka wilayah Kecamatan Kurima dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ninia, wilayah Kecamatan Apalapsili dan Wilayah Kecamatan Anggruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9